

**MODIFIKASI PEMIDANAAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Komparatif Antara
Indonesia dan Australia)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

BELGIS AYUNDA GUSTI PUTRI

NIM 190111100347

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwasanya sejak bulan Maret tahun 2022 terdapat 1.022 orang positif sebagai pengguna narkoba yang 41,4 persennya merupakan pengguna ganja. Pengertian terkait narkoba berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu *"narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*.¹

Kemudian sejalan dengan adanya wacana dalam upaya revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai bentuk solusi dari sistem peradilan pidana Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah *overcrowding* jumlah penghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di hampir seluruh Indonesia yang lebih banyak dihuni oleh kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan adanya solusi terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai *victimless crime* yaitu korban dan pelaku

¹ Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga².

Dalam hal ini Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membacakan isi Penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya

*“seharusnya penanganan terhadap pecandu narkoba penyalahguna dan korban penyalahguna yang difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.”*³

Indonesia telah mengatur mengenai penggunaan narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam undang-undang tersebut membedakan antara penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwasanya *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”*.⁴ Sedangkan *“Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan*

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm 13

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Revisi Undang-Undang Narkoba Di Setujui, Pecandu Akan Direhabilitasi”, dikutip dari <https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkoba-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/> <diakses tanggal 04 September 2022>

⁴ Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

*dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.*⁵

Penetapan sanksi pidana seharusnya tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan saja melainkan harus dapat membangkitkan kesadaran bagi penyalahguna narkotika, maka tentunya pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi dari pelaku. Hal ini berarti diperlukan adanya modifikasi pidana yaitu perubahan atau penyesuaian jenis sanksi dalam pelaksanaannya⁶.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut konsep penggolongan narkotika. Berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwasanya “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun*”.

Sedangkan pada pasal 54 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya “*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”. Namun Yang dimaksud dengan “*korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang*

⁵ Ibid.

⁶ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm 162

*tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”*⁷ Sehingga hakim berhak memutus perkara tersebut memang penyalahguna yang dapat direhabilitasi atau sindrom ketergantungan narkotika yang harus dipidana.

Dalam hal ini memungkinkan bagi penegak hukum untuk menjerat semua bentuk penggunaan dan penguasaan narkotika dengan tuduhan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” atau “menyediakan” narkotika ataupun unsur “membeli” dan “menerima” narkotika. Sebab, pengguna dan pecandu narkotika pasti terikat perbuatan “menyimpan”, “memiliki”, “menguasai” ataupun “membeli” narkotika. Pasal multitafsir tersebut memuat ancaman pidana penjara bagi penyalahguna dan pecandu narkotika⁸. Undang-Undang Narkotika masih memandang pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana bukan merupakan korban dari suatu sistem.

Dengan pengaturan tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum memberikan konsep yang jelas antara pecandu narkotika dengan penyalahguna narkotika sehingga dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika maupun bandar narkotika dalam penanganannya. Ketidakjelasan konsep dalam pengaturan tersebut memberikan implikasi terhadap penyalahguna narkotika yang seharusnya tersangka atau terdakwa

⁷ Lihat pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸ Rido Triawan. dkk, “Membongkar Kebijakan Narkotika”, *Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia*, 2010, Jakarta. Hlm 5

yang penguasaan narkotikanya dalam batas aturan bisa dianggap sebagai penyalah guna narkotika untuk diri sendiri dan dapat ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Namun, pada praktiknya banyak pengguna yang kepemilikan narkotikanya di bawah ambang batas lantas tetap diproses secara hukum, dijatuhi pidana penjara, dan tidak diputus rehabilitasi. Hal ini terjadi karena adanya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 112, dan Pasal 124 UU Narkotika 2009 yang memuat ancaman pidana terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyediakan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, tanpa mensyaratkan adanya unsur niat dalam perbuatan tersebut.

Sementara itu, seorang pengguna narkotika hampir sedikit-tidakny akan melakukan perbuatan menguasai, memiliki, dan/atau membeli sebelum menjadi pengguna narkotika maka dikarenakan hal tersebut diperlukannya upaya modifikasi pemidanaan dimana dalam penerapannya ada pedoman bagi hakim untuk menerapkan sanksi alternatif lainnya⁹. Dalam hal adanya modifikasi pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dapat meninjau kepada pengaturan terkait pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di Australia yang sudah menerapkan modifikasi pemidanaan terhadap “*possession drug*” dengan cara memberikan denda atau sanksi administratif

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm 59

hal ini berlatar belakang pemikiran bahwa pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba berbiaya mahal, dan tidak adil serta tindakan penahanan menimbulkan pelanggaran HAM yang signifikan terhadap pengguna narkoba.

Undang-undang narkoba dalam sistem federal Australia dibuat oleh pemerintah federal, negara bagian, dan teritori. Australia secara historis memberikan sanksi yang lebih tidak menghukum dan lebih terapeutik untuk pengguna narkoba daripada produsen atau pengedar (terutama pedagang tingkat tinggi). Di negara bagian Australia yaitu pada negara *Northern Territory*, pelanggaran narkoba diatur dalam *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia* dimana seseorang di wilayah *Northern Territory* dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut baik karena memiliki, mengelola, memasok ataupun membuat obat-obatan terlarang (narkoba).

Dalam *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia* ini dibagi atas "kuantitas yang dapat diperdagangkan" yang merupakan ambang batas atau suatu indikator sebagai tolak ukur yang dapat menentukan pelanggaran. "Kuantitas yang dapat diperdagangkan" didefinisikan sebagai jumlah yang menimbulkan anggapan niat untuk menjual atau memasok narkoba. Pelanggar yang ditemukan memiliki narkoba yang kurang dari jumlah yang dapat diperdagangkan harus bertanggung jawab untuk dituntut dengan kepemilikan untuk penggunaan pribadi, dan jika telah terbukti

bersalah kemungkinan besar akan menerima denda kecil. Sebaliknya pelanggar yang ditemukan memiliki lebih dari jumlah yang dapat diperdagangkan harus bertanggung jawab dengan dituntut berdasarkan kepemilikan untuk keperluan pasokan, dan jika terbukti bersalah dapat menerima sanksi berupa denda besar dan/ atau penjara.

Negara bagian *Northern Territory* telah menerapkan sanksi berupa denda untuk penggunaan narkoba jenis tertentu dan dalam jumlah kecil, kemudian apabila sanksi berupa denda tersebut tidak dibayarkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia* sehingga memungkinkan negara tersebut untuk tetap menghukum perbuatan yang dimaksud dan tidak terkesan membiarkan tindakan tersebut tanpa perlu menjatuhkan sanksi pidana penjara yang dapat merugikan masa depan bagi penyalahguna narkoba¹⁰ maka dalam hal ini tentunya Australia dapat menjadi contoh dalam menerapkan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang diharapkan Indonesia dapat meninjau dan melakukan perubahan atau penyesuaian dalam pelaksanaan pemidanaan dengan mengacu pada peraturan terhadap pemidanaan penyalahguna narkoba di Australia negara bagian *Northern Territory*.

¹⁰ Ricky Gunawan dkk, *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkoba: Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, Maret 2021. Hlm 2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan terkait pengaturan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan di Australia?
2. Apa *best practices* yang didapatkan dari pengaturan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Australia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Australia.
2. Untuk mengetahui pelajaran terbaik yang bisa didapatkan dari pengaturan tentang pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Australia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diperoleh manfaat dalam kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, kajian ini dapat menambahkan pengetahuan terkait terkait modifikasi, pidana dan pemidanaan dalam pengaturan mengenai pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Australia.
2. modifikasi pemidanaan dalam pengaturan mengenai pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Australia.
3. Kegunaan praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi pemerintah dan peneliti dalam mereformasi peraturan mengenai pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu dan perbedaannya terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis/Instansi	Judul Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Aspek Pembahasan
1.	Anhar Aswan/ Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja Di Beberapa Negara	Pada penelitian ini Anhar Aswan berfokus pada perbandingan penggunaan ganja sebagai victimless crime, yang berarti kejahatan tanpa korban. Dalam perspektif berbagai negara yang melegalkan penggunaan ganja serta praktik hukumnya,

			sedangkan dalam skripsi ini menekankan pembahasan mengenai modifikasi pidana dalam pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dengan membandingkan pengaturan penyalahgunaan narkoba di Australia.
2.	Asron Orsantinutsakul/ Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Thailand (Analisis Komparatif Terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522))	Penelitian Asron Orsantinutsakul berfokus pada perumusan persamaan maupun perbedaan dari tindak pidana dan sanksi pidana Narkotika dalam hukum pidana di Indonesia dan Thailand, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus kepada pengaturan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang akan dibandingkan antara pengaturan di Indonesia dan di Australia
3.	Rifkiaty Rara Kamase/ Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/Pid.B/2015/Pn.Mks)	Penelitian Rifkiaty Rara Kamase berfokus pada dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaturan pidana terkait penyalahgunaan

			narkotika antara pengaturan di Indonesia dengan Australia.
--	--	--	--

Sumber : Hasil Penelusuran repository tugas akhir di beberapa fakultas hukum

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penelitian skripsi guna memperoleh hasil yang konkrit. Metode merupakan suatu aspek yang penting yang harus dikemukakan secara jelas dan rinci. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu metode perlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisan ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang

berfokus pada kajian terhadap kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum¹¹ sehingga Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta beberapa kasus yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹² sehingga pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.52

¹² Ibid. Hlm 133

Undang Dasar dan regulasi lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹³ sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus (mikro) atau perbandingan secara umum (makro). Dalam penelitian ini menggunakan skala mikro dengan membandingkan pengaturan dan penyelesaian terhadap masalah spesifik antar negara agar dapat memperoleh persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang tersebut. Dalam penelitian ini akan membandingkan mengenai

¹³ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta 2013.Hlm 135

pengaturan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di negara bagian Australia yaitu *Northern Territory* (NT).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan ada 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴

Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
2. *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2016, hlm 181

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, jurnal online tentang modifikasi, pidana dan pembedaan serta penyalahgunaan narkoba guna menunjang penulisan skripsi.

c) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum¹⁶. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan berupa :

1. Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.
2. Penelusuran online yaitu penelusuran bahan hukum yang dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dengan

¹⁵ Ibid, hlm 175.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hlm 62

penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website yang relevan.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁷

Model penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

¹⁷ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006, hlm. 94